

ABSTRAK

Kholik Abdul Basit, Penentuan Besaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsekuensi hukum perceraian berakibat pada timbulnya kewajiban baru atas suami yang menjadi hak-hak bagi istri meliputi nafkah *mut'ah*, *'iddah*, *kiswah*, *maskan* dan juga nafkah anak. Sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai perhitungan besaran *mut'ah*, *'iddah*, dan nafkah anak yang diberikan suami pasca terjadinya perceraian kepada istrinya. Namun dalam kenyataannya majelis hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam putusan Nomor 429.Pdt.G/2021/PA.Blc dengan hak *ex-officionya* menetapkan besaran nafkah istri dan anak dengan menerapkan metode jurimetri dalam perhitungannya.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 1) Duduk perkara pada putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc. 2) Pertimbangan hukum majelis Hakim dan metode yang digunakan dalam menentukan besaran nafkah istri dan anak. 3) Implementasi jurimetri dalam menghitung besaran nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Kerangka teori dalam penelitian ini memakai teori keadilan dan teori jurimetri yang diterapkan dalam menentukan besaran nafkah istri dan anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan *content analysis* yaitu studi dokumen (putusan pengadilan), kepustakaan dan juga wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Batulicin.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Duduk perkara pada putusan nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Blc adalah perkara cerai talak diakibatkan nikah sirri suami tanpa sepengetahuan istri 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah istri dan anak berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan finansial suami, dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak. 3) Implementasi jurimetri dalam menghitung besaran nafkah *mut'ah*, *'iddah* dilakukan dengan menentukan variabel-variabel seperti indikasi ada tidaknya perbuatan *nusyuz* istri, lamanya usia perkawinan, kemampuan finansial suami dan fakta persidangan. Sedangkan dalam nafkah anak diterapkan dengan menentukan kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah dan angka kelayakan hidup minimum.

Kata kunci: Nafkah *'Iddah*, *Mut'ah*, Nafkah anak dan Jurimetri